

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan Hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang bersifat tertulis sengaja dibuat, disusun, dan diundangkan untuk diberlakukan. Adapun wujud dari Hukum pidana itu sendiri terdiri dari susunan kata-kata hingga menjadi beberapa kalimat (tertulis) setelah diundangkan dan diberlakukan pada kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat menjadi suatu Hukum positif, yang akan berdampak efektif dan dirasakan dapat mencapai keadilan dan kepastian Hukum apabila penerapannya tersebut sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹

Rumusan makna Hukum pidana di atas berbeda dengan rumusan-rumusan yang biasa dipakai. Sebagai contoh misalnya: Prof. Mezger, Munchen Jerman, dalam bukunya: “*Strafrecht Allgemener Teil*”. Di situ dikatakan bahwa Hukum pidana adalah semua aturan-aturan Hukum (*diejenige Rechtenormen*) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat Hukum (*Rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan.²

¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 7.

2. Pembagian Hukum Pidana

Menurut Simons, Hukum pidana materiel adalah Hukum yang mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang syarat-syarat dapat dipidananya seseorang (*Strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana.³

Menurut Van Bemmelen Hukum pidana formil adalah *direct action* dari hasil mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang maka negara melalui alat-alatnya melakukan tindakan-tindakan Hukum yang bertanggung jawab seperti melakukan pengeledahan, penahanan, dan penyidikan tentang terjadinya tindak pidana tersebut, mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut terdakwa melakukan pembelaan untuk kepentingannya. Jika pelaku terbukti bersalah, Hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan bukti permulaan yang cukup hingga berakhir pada pelaksanaan keputusan tentang tata tertib pidana sebagai ultimatum remedium terhadap tindak pidana tersebut.⁴

3. Tujuan Hukum Pidana

Menurut Moeljatno Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan Hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 2.

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 2.

⁵ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 3.

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar aturan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa suatu hukuman dapat dijatuhkan terhadap mereka karena sudah melanggar sebagaimana yang diancamkan di dalam aturan-aturan yang sudah berlaku terhadap mereka.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar aturan-aturan tersebut.

Menurut Sianturi tujuan Hukum pidana adalah menertibkan dan mengatur tingkah laku masyarakat sebagai bagian dari Hukum positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat dan bagian penduduk, yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan pidana. Menentukan pula jika dalam hal Pelaku pelanggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya Hukum yang bertitik berat pada keadilan.⁶

4. Sumber Hukum Pidana

Pada beberapa negara seperti Indonesia sumber hukum pidana terbagi menjadi dua yakni, Hukum tertulis

⁶ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 4.

dan Hukum tidak tertulis. Secara umum, Hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber Hukum yakni:⁷

- a. KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) sebagai sumber utama Hukum pidana Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Terdiri dari tiga bagian buku, yaitu Buku I Tentang Ketentuan Umum, BAB II Tentang Kejahatan, dan BAB III Tentang Pelanggaran.
 - 2) *Memori van Toelichting* (MvT) atau memori penjelasan terhadap KUHP.
- b. Undang-Undang di luar KUHP yang berupa tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dan Putusan Pengadilan Militer 93-K/PM.1-04/AD/X/2022.
- c. Beberapa yurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah Hukum tentang istilah Hukum pidana misalnya: perbuatan apa saja yang dimaksud dengan pelecehan seksual sebagaimana dirumuskan Pasal 292 KUHP.
- d. Ada beberapa perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dan dan tercela menurut pandangan masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP.

⁷ Faisal, *Hukum Pidana: 'Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana'*, 8.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaar Feit* dalam Bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari Bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana pada negara-negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *Strafbaar Feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut lamintang, setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Pertama, Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. *Kedua*, Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Artinya unsur ini terdapat di luar si pelaku.⁹

⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 71.

⁹ Faisal, *Hukum Pidana: 'Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana'*, 80.

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur subjek dan objektif suatu tindak pidana yaitu:¹⁰

- 1) Adanya unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan dari pelaku tindak pidana (*Dolus* dan *Culpa*).
- 2) Adanya maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud *oogmerk* contohnya: pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan.
- 5) Adanya perasaan takut atau *vrees* yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong.
- 6) Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkeheid*.
- 7) Kualitas si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri misalnya kejahatan dalam jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas Pasal 398 KUHP.
- 8) Adanya suatu kausalitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

¹⁰ Faisal, *Hukum Pidana: 'Dalam Dinamika Asas, Teori, Dan Pendapat Ahli Pidana'*, 80-81.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹¹

- a. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran.

Alasan pembedaan kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini diketahui dari ancaman pidana kurungan dan denda terhadap orang yang melanggar dan hanya membahayakan *in abstractio*. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara dan melanggar kepentingan hukum.

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiel.

Delik formil merupakan suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang.¹² Delik materiel adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, setelah ada akibat yang timbul dari perbuatan itu dan lebih menitikberatkan pada terjadinya akibat yang dilarang dari perbuatan.¹³

¹¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017), 55.

¹² Apriyanto Nusa Dan Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Dipadukan Dengan RUU KUHP Dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam Dan Luar KUHP Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Malang: Setara Press, 2012), 74.

¹³ Apriyanto Nusa Dan Darmawati, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Dipadukan Dengan RUU KUHP Dan Beberapa Perubahan Tindak Pidana Dalam Dan Luar KUHP Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi*, 75.

- c. Tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang berupa dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan dan mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.¹⁴

- d. Tindak pidana pasif dan tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang berupa unsur perbuatannya saja. *Kedua*, tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang memuat tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat aktif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang dilakukan untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Misalnya Pasal 362 KUHP (Pencurian).¹⁵

4. Subjek Tindak Pidana

Moeljatno mengatakan, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar dan perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu: subjek delik yang dituju oleh norma Hukum (*norm adressaat*), perbuatan yang dilarang (*Strafbaar*), dan ancaman pidana (*Strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 101.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 57.

termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sedangkan, pertanggungjawaban hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat pidana.¹⁶

Subjek hukum dalam tindak pidana terbagi ke dalam empat kategori, yaitu:¹⁷

- a. Undang-Undang pertama yang menggunakan istilah tindak pidana adalah Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan. Undang-Undang Drt. No. 7 Tahun 1955 ini dirumuskan sebagai berikut bahwa yang disebut ‘tindak pidana’ ekonomi. Istilah ini juga dipergunakan Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah tindak (tindakan) memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passive handling*).
- b. Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara menentukan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu ‘peristiwa pidana’ berhak dianggap bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan menurut aturan hukum yang berlaku. *Utrecht* mengatakan bahwa “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan atau suatu kelalaian, maupun akibatnya.
- c. “Perbuatan yang dapat dihukum” merupakan istilah yang dipergunakan dalam Undang-Undang

¹⁶ Ishaq, *Hukum Pidana*, 4

¹⁷ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 65.

Darurat No. 2 tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie byzondere Strafbepalingen*. Istilah ini juga dipergunakan oleh *Karni* dan *H J Van Scravandijk*.

- d. “Perbuatan pidana” merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Darurat (drt) No. 1 tahun 1951, Tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan dalam Susunan Kekuasaan dan Acara Peradilan Sipil. Dalam Pasal 5 ayat (3 sub b) Undang-Undang ini menentukan bahwa dengan pengertian bahwa suatu ‘perbuatan hukum’ yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingnya dalam KUHP, maka diancam dengan hukuman.

C. Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

Secara umum *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam Hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Secara etimologi kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, dan dosa. Istilah *jarimah* berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jarama-waajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan *aznaba*.¹⁸

¹⁸ Ahmad Irwan Hamzani Dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis Jilid 1*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2022), 1.

Dalam hukum Islam, *jarimah* diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah. swt dengan hukuman *hudud*, *qishas*, *diyath* maupun *ta'zir* karena merupakan sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman *had* (khusus) atau *ta'zir* pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.

2. Unsur-Unsur Jarimah

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan dianggap delik atau *jarimah* bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun rukun *jarimah* dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, rukun umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. *Kedua*, unsur khusus artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* terdiri dari beberapa bagian, yakni:¹⁹

1. Unsur formil yakni adanya Undang-Undang atau *nas*, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nas* atau Undang-Undang yang mengaturnya. Dalam syariat Islam, hal ini lebih dikenal dengan istilah *al-rukn al-syar'i* kaidah yang mendukung unsur ini adalah:²⁰

لا جريمة ولا عقوبة الا با النص

“tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan Nas”.

¹⁹ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 9.

²⁰ Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, 10.

Kaidah lain juga menyebutkan:

لاحكم لافعال العقل قبل ورودالنص

“*tiada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya ketentuan nas (aturan).*”

2. Unsur materiil atau sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rukn al-maddi*.
3. Unsur moril (Pelakunya Mukallaf). Artinya Pelaku *jarimah* adalah sorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moral disebut dengan *al-rukn al-maddi*.

Kedua, unsur khusus adalah unsur dalam peristiwa pidana atau *jarimah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lain misalnya pada *jarimah* pencurian harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda perbuatan itu.

3. Pembagian Jarimah

Jika dilihat dari penjabaran *jarimah* yang dikemukakan ulama fiqih menyebutkan bahwa terdapat empat macam *jarimah* atau tindak pidana Islam. Adapun jenis-jenis tindak pidana Islam menurut ulama fiqih antara lain:²¹

- a. Jarimah qishas

²¹ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam): Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: Amanah, 2020), 58.

Jarimah qishas adalah *jarimah* yang diterapkan terhadap seorang pelaku tindak pidana berupa sanksi dan hukuman yang setimpal atau setara dengan kerugian dan penderitaan Korban tindak pidana. *Al-Mu'jam Al-Wasit* mengatakan *qishas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada Pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa, dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh misalnya: penganiyaan dan pembunuhan.²²

b. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang secara etimologi berasal dari kata-kata yang terangkai dari huruf *h* dan *dal*, yang mempunyai dua makna asal yaitu larangan dan batas (tepi) sesuatu. jika dikaitkan dengan ungkapan, *had al-saif* atau *had al-sikin*, maknanya menjadi: mengasah mata pedang atau mengasah mata pisau.²³ Misalnya, ketika seorang suami tidak menjaga dan mempertahankan istrinya dengan baik atau menceraikannya juga tidak secara baik, dia dianggap telah melanggar sesuatu yang dibolehkan Allah. Swt menuju sesuatu yang diharamkan.²⁴

c. Jarimah Diyat

Diyat adalah sesuatu bentuk keringanan atas Hukum pokok (*qishas*) atas pembunuhan sengaja, yang dimaafkan oleh keluarga Korban. *Diyat* bisa dikenakan

²² Muhammad Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2018), 4.

²³ Fuad Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2012), 48.

²⁴ Fuad Thohari, *Hadist Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, Dan Ta'zir)*, 54.

terhadap Pelaku pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. *Diyat* dibagi menjadi dua bagian yakni *diyât* pembunuhan dan *diyât* penganiayaan. Para Fuqaha sepakat bahwa *diyât* itu dikenakan terhadap pembunuhan tidak sengaja dan pembunuhan sengaja. *Diyât* jiwa adalah *diyât* pelukaan dan *diyât* anggota badan seperti: mengeluarkan darah dari kulit, merobek kulit, membelah daging, hingga berakhir menampakkan tulang sampai ke bagian dalam.²⁵

d. Jarimah Ta'zir

Secara etimologi kata *ta'zîr* (تعزير) berasal dari Bahasa Arab, yaitu 'azara (عزر) dan mashdarnya 'azuran (عزرا) yang artinya mencela dan menegur. Dalam kamus istilah fiqh, *ta'zîr* (تعزير) adalah bentuk mashdar asal dari kata kerja 'azzara (عزر), artinya menolak. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, *ta'zîr* (تعزير) diartikan sebagai mencela, menegur, pencegahan, larangan, menghukum dan memukul.²⁶ Hal ini seperti dalam firman Allah. Swt.²⁷

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: "Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang." (QS. Al-Fath: 9)

²⁵ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah Dalam Fiqih Jinayah*, (Surabaya: Naris Bakti Mulia, 2021), 61-63.

²⁶ Muhammad Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 136.

²⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahan.

Kata *ta'zir* dalam ayat ini juga berarti **عظمه و** **وقره و عنه و قواه** yaitu: *membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan* (agama Allah). Sementara Al-Fayumi dalam Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok *had*.²⁸

Al-Mawardi mengutip dari *Abu Ya'la* dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah *ta'zir* ialah pengajaran (terhadap Pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh *Hudud*. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *ta'zir* sama dengan *Hudud* dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang (dikerjakan). Di kalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk *jarimah* (tindak pidana).²⁹

4. Dasar Hukum Jarimah

- a. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah:³⁰

²⁸ Muhammad Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 137.

²⁹ Muhammad Nurul Irfan Dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 137.

³⁰ Iwan_nasti, Makalah Hadist Ahkam Jinayah, <http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-tazir.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 10:25 WIB.

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya."* (Riwayat Muslim).

Hadist *Pertama* menjelaskan tentang tindakan Nabi Muhammad Saw. Yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

- b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah:³¹

عن عا عشة ان النبي قال اقبلوا ذوى هينات عسراتهم الا الحدود. (رواه احمد ابو داوود و النسائي و البيهقي)

Artinya: *Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda: "Ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had."* (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).

Dalam hadist *Kedua* menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zir* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, membedakan dengan *jarimah hudud*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana

³¹ Iwan_nasti, Makalah Hadist Ahkam Jinayah, <http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-tazir.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 10:25 WIB.

yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang termasuk *jarimah ta'zir*.

- c. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim.³²

عن بهز ابن حكيم عن ابي عن جدّه, أنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلّم حبس في التّهمة (رواه ابو داود و التّرمذي و النسائي والبيهقي و صحيحه الحاكم)
Artinya: *Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta dishahihkan oleh Hakim).*

Dalam hadist *Ketiga* menjelaskan tentang mengatur tentang teknis pelaksanaan Hukum *ta'zir* yang bisa berbeda antara satu Pelaku dengan Pelaku lainnya, tergantung pada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Menurut *Al-Kalhani*, para ulama sepakat bahwa yang termasuk ke dalam *jarimah zina*, pencurian, minum *khamr*, *hirabah*, *qadzaf*, murtad, pembunuhan. Selain dari *jarimah-jarimah* tersebut termasuk *jarimah ta'zir*, meskipun ada juga beberapa *jarimah* yang diperselisihkan oleh para fuqaha seperti *liwath* (homoseksual), lesbian, dan lain-lain.³³

³² Iwan_nasti, Makalah Hadist Ahkam Jinayah, <http://iwannasti.blogspot.com/2012/05/makalah-hadist-ahkam-tentang-tazir.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Februari 2023 Pukul 10:25 WIB.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 252.

D. Tindak Pidana Pelecehan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Pelecehan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual. Bujukan, ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak.³⁴

Pencabulan merupakan salah satu perbuatan tindak pidana dan termasuk kategori menyerang kesusilaan (kesopanan) seperti halnya persetubuhan terhadap orang dewasa, anak di bawah umur, maupun terhadap sesama kelamin.³⁵ Seperti halnya di dalam KUHP Buku II Bab XIV Pasal 294 ayat (1): “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun siapapun yang melakukan perbuatan cabul termasuk di dalam pemerkosaan terhadap anaknya, anak tirinya ataupun anak yang berada di bawah pengawasannya”. Pada Pasal 53 KUHP: “Percobaan melakukan tindak pidana (pelecehan seksual) jika sudah ada niat sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dan tidak selesainya tindakan itu bukan karena kehendak dari si petindak “pembuat pidana” itu sendiri.³⁶

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 6.

³⁵ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, 235.

³⁶ Andi hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, 117.

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan Korban setelah melakukan tindakan seksual.³⁷ Dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita persetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”³⁸

Di dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.³⁹ Dalam draf Pasal 5 ayat (2) RUU PKS kekerasan seksual memiliki bentuk yang beraneka ragam, antara lain: pelecehan seksual, kontrol seksual, perkosaan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perlakuan dan penghukuman lain tidak manusiawi yang menjadikan tubuh, dan seksualitas atau organ reproduksi sebagai sasaran.⁴⁰

³⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 115.

³⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 115.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, 106.

Menurut ahli seksologi yakni *dr. Boyke Dian Nugraha* seks bebas disebabkan banyak faktor, antara lain: maraknya peredaran gambar dan VCD porno, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama, keliru dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas serta belum adanya pendidikan seks secara regular-formal di sekolah-sekolah.⁴¹

2. Pembagian Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk dari tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak terbagi menjadi 6 bagian antara lain:⁴²

1. *Sadistic Rape*

Sadistic Rape adalah bentuk perkosaan yang agresif, mendominasi diri terhadap Korban dengan cara memaksa, memerintah atau mengancam Korban dan berpotensi merusak Korban secara fisik maupun Psikis.

2. *Angea Rape*

Angea Rape adalah pelecehan seksual yang di dahului dengan perbuatan penganiayaan terhadap Korban agar menjadi tidak berdaya dan Pelaku lebih luasa melampiaskan nafsu bejatnya.

3. *Dononation Rape*

Dononation Rape adalah pelecehan seksual yang terjadi ketika Pelaku mencoba untuk gigih

⁴¹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, 106.

⁴² Salam Amrullah, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” Dalam Andi Djemma *Jurnal Pendidikan*, No. 1, Vol. 3, (2020), 64.

atau kekuasaan dan superioritas terhadap Korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, Pelaku menyakiti Korban, namun tetap memiliki keinginan seksual.⁴³

4. *Seductive Rape*

Seductive Rape adalah pelecehan seksual yang terjadi ketika Pelaku dan Korban sama-sama terangsang secara seksual. Penyebabnya lebih mengarah pada kesalahan yang dilakukan Korban. Hal ini karena Korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan dan Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan.

5. *Victim Precipitated Rape*

Victim Precipitated Rape adalah pelecehan seksual atau perkosaan yang terjadi dengan menempatkan Korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Exploitation Rape adalah pelecehan seksual yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya Istri yang diperkosa suaminya atau pembantu yang diperkosa majikannya sedangkan

⁴³ Yuli Purwanti, "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang menyebabkan Matinya Korban," Dalam *Juctisia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1, Vol. 2, (2016), 33.

yang Korban tidak mempersoalkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.⁴⁴

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Jika dilihat dari penjabaran faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang disebutkan di dalam BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dari Pasal 285 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual antara lain, yaitu:

1) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan sekitar yang kurang baik dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual. Apalagi di zaman sekarang, betapa banyak anak-anak yang salah pergaulan, sehingga salah jalan dan berani melakukan sesuatu di luar batas kendalinya. Bisa juga karena dorongan dari teman-temannya. Jadi, sebuah lingkungan mempunyai peran besar dalam membentuk kepribadian anak misalnya: anak menjadi seorang perokok, mengonsumsi miras dan segala obat-obatan terlarang, anak terlibat

⁴⁴ Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," Dalam Jurnal Pendidikan, No. 1, Vol. 3, (2020), 64.

tawuran antar sekolah, pergaulan bebas dan seks bebas.⁴⁵

2) **Faktor Kebudayaan**

Akar atau penyebab dari terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah tindakan mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan bersama. Disatu sisi semua orang bebas melakukan apa yang dia suka demi kepentingannya sendiri. Sedangkan disisi lain falsafah tersebut menggiring manusia untuk tidak memperdulikan satu sama lain.⁴⁶

3) **Faktor Ekonomi**

Ekonomi sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan manusia. Semakin baik perekonomian seseorang maka akan semakin baik pula tingkat kesejahteraan orang tersebut. Sebaliknya, semakin buruk perekonomian seseorang maka akan semakin rendah pula tingkat kesejahtraannya. Sehingga banyak orang mengorbankan seluruh waktunya untuk meningkatkan perkonomian mereka dan tidak lagi memperhatikan keluarga mereka. Banyak orang yang memperjual belikan diri mereka dan orang lain hanya untuk mendapatkan uang dan menjadi Korban akibat perbuatan bejat seorang manusia.⁴⁷

⁴⁵ Faizah Qurotul Ahyun, et.al, “Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban”, dalam Jurnal Pendidikan, No. 2 Vol. 3, (2022), 94.

⁴⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, 12.

⁴⁷ I Gusti Ketut Ayu Dan I Ketut Sudiba, “Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Penyebab Terjadinya Kasus Pelecehan Seksual Pada Anak Di

4) **Faktor Media**

Media sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan dan membantu pekerjaan sehari-hari. Manusia bisa mengetahui banyak hal bahkan kita bisa media seperti: Google, Youtube, Facebook, dan berbagai aplikasi yang terdapat dalam sebuah alat elektronik misalnya: HP, Komputer, Laptop, dan Ipad untuk mengerjakan tugas sekolah, tugas kuliah, kebutuhan pekerjaan yang dapat diakses dari media tersebut. Pada kenyataannya media tersebut dapat merusak mental dan kepribadian seseorang karena mendorong manusia untuk terjerumus. Mereka melihat bahkan memperagakan apa yang seharusnya tidak mereka lihat dan ditiru. Hingga mereka berani melakukan sesuatu yang dapat merusak kepribadian dan masa depan seseorang seperti: pornografi, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan banyak tindak kejahatan lainnya.⁴⁸

5) **Faktor Kejiwaan Dan Psikologi**

Tindakan kekerasan yang dilakukan seorang terhadap orang lain tentu akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit dan tidak sebentar mendiami kejiwaan orang tersebut sebagai Korban dari suatu tindak kejahatan. Sebagian orang yang pernah menjadi Korban

Kota Denpasar,” dalam Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, No. 1 Vol. XIII, (2017), 12.

⁴⁸ Yofiendi Indah Indainanto, “Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita Di Media Online” dalam Jurnal Komunikasi, No. XIV Vol. 2, (2020), 106.

suatu tindak kejahatan bisa dengan cepat sembuh dari penderitaan yang dialami. Sedangkan, Sebagian yang lain membutuhkan waktu sangat lama agar bisa bangkit dari rasa sakit yang dialami setelah dia menjadi Korban tindak kejahatan. Oleh karena itu, tidak heran jika apa yang pernah dilakukan seorang terhadap dirinya di masa lalu dapat dilakukan oleh orang tersebut di kehidupan yang akan datang hingga menimbulkan Korban dan akibat baru dari perbuatannya.⁴⁹

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Jika dilihat dari penjabaran unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Simon terdapat lima unsur perbuatan *catcalling* atau pelecehan seksual dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Adapun unsur-unsur *catcalling* yang dikemukakan oleh Simon antara lain:⁵⁰

a. Adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

Perbuatan *catcalling* memenuhi unsur perbuatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh *catcaller* adalah melontarkan kata-kata porno atau perilaku-prilaku yang membuat korban menjadi merasa risih. Misalnya: bersiul, dengan memanyunkan bibir serta mengedipkan mata.

b. Perbuatan diancam oleh pidana.

⁴⁹ Lawoleba, et.al, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” dalam Jurnal Esensi Hukum, No. 1 Vol. 2, (2020), 35.

⁵⁰ Yuni Kartika Dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana,” dalam Jurnal Of Criminal, No. 2 Vol. 1 (2020), 1-18.

Dikatakan sebagai tindak pidana kesusilaan karena termasuk perbuatan asusila dan mengandung unsur pornografi. Sehingga perbuatan ini bukan lagi perbuatan yang biasa dan kemudian tidak ada penanganan lebih lanjut.

- c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Catcalling ini dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum karena telah mengganggu kenyamanan, keamanan bagi orang lain serta mengganggu hak asasi orang lain. Dimana mengganggu hak asasi orang lain merupakan perbuatan melanggar hukum.

- d. Dilakukan dengan kesalahan.

Adapun unsur dari kesalahan tersebut diantaranya, kapasitas dari diri pelaku (*catcaller*) kejahatan tersebut untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan di dalam suatu perbuatan adanya bentuk kesengajaan dan kealpaan yang tidak ada alasan penghapus kesalahan yang berupa alasan pembenar.

- e. Dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

Suatu pertanggungjawaban dari *catcaller* berkaitan dengan kesalahannya. Kesalahan sebagai suatu unsur pertanggungjawaban pidana. Orang yang mampu bertanggung jawab akan sulit apabila tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual

- a. Kejahatan yang menyerang kehormatan seseorang (kesusilaan). Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):⁵¹

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

- b. Kejahatan seksual terhadap orang pingsan dan tidak berdaya. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:⁵²

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. Barangsiapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk dilakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

⁵¹ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 116.

⁵² Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 116.

- c. Kejahatan seksual terhadap sesama kelamin. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁵³

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

- d. Menggerakkan orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul. Tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁵⁴

1. Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
2. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
3. Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan Dua Belas bulan.

⁵³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 117.

⁵⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 117.

- e. Kejahatan seksual terhadap anaknya, anak tirinya dan sebagainya. Tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁵⁵
1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya, dan penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau dengan bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 2. Diancam dengan pidana yang sama:
 - a. Pegawai negeri yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatannya adalah bawahannya, dipercayakan atau diserahkan kepadanya:
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.
 - f. Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, dan lainnya yang belum dewasa. Tindak pidana dirumuskan dalam Pasal

⁵⁵ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 117.

295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:⁵⁶

- a) Diancam:
 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, Pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus didugannya demikian, dengan orang lain.
- b) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 118.

- h. Kejahatan menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul. Tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:⁵⁷

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun empat bulan atau pidana paling banyak lima belas ribu rupiah.”

E. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usianya dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya. Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.⁵⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

⁵⁷ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, 119.

⁵⁸ Lawoleba, et.al, “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, dalam *Jurnal Esensi Hukum*, No. 1, Vol. 2, (2020), 35.

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seorang manusia yang berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁹

Menurut Pasal 330 KUHPerdata BAB XV Tentang Kebelumdewasaan Dan Perwalian Bagian 1 Tentang Kebelumdewasaan menyebutkan:⁶⁰

“Anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar yang diatur bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian.”

2. Hak Anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan Perundang-Undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 pada Tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari konvensi PBB Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*):⁶¹

- 1) Memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁶⁰ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: Noerfikri, 2015), 60.

⁶¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 13.

- 3) Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama.
- 4) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, psikis (mental), penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.

3. Asas Perlindungan Anak

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, meliputi:⁶²

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

4. Tujuan Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan terhadap anak adalah salah satu bentuk melindungi warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi ras dan etnis yang diselenggarakan oleh pemerintah dan melibatkan semua lapisan warga negara untuk berpartisipasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: “Anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya,

⁶² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, 16.

bebas menerima informasi lisan dan tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berkreasi dalam seni dan budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan”⁶³

F. Peradilan Pidana Militer

1. Pengertian Peradilan Pidana Militer

Peradilan militer adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan ini memiliki wewenang mengadili perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL (*Konijlijke Nederlands-Indie Leger* = KL) dan Angkatan Laut Belanda. KNIL merupakan organisasi tersendiri terlepas dari tantara (Angkatan Darat) kerajaan Belanda (*Konijlijke Marrine* = KM).⁶⁴

Dasar hukum berlakunya kedua peradilan tersebut adalah *Bepalngen Betreffende de Rechtsmacht van de Militaire Rechter in Netherlands Indie* dan *de Provisionele Instructievoor het Hoog Militaire Gerechtshof van Nederlands Indie*, S. 1922 No. 163. Anggota Angkatan

⁶³ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Visimedia, 2016), 15.

⁶⁴ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, (Bandar Lampung: Anggota Utama Raharja, 2019), 10.

Darat KNIL yang melakukan tindak pidana, diperiksa dan diadili di *Krijnsraad* untuk tingkat pertama dan *Hoog Militaire Gerechtshof* untuk tingkat banding. Sedangkan untuk Angkatan Laut yang melakukan tindak pidana diperiksa dan diadili di *zee Krijnsraad* dan *Hoog Militaire Gerechtshof*. *Krijnsraad* bersidang untuk mengadili tiap perkara apabila ada panggilan sidang oleh komandan militer lembaga peradilan militer.⁶⁵

2. Sistem Peradilan Pidana Militer

Jika dilihat dari penjabaran mengenai peradilan militer yang dikemukakan Nikmah Rosidah terdapat enam bagian yang memuat tentang pengusutan perkara pidana militer yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus. Adapun yang termasuk ke dalam sistem peradilan militer antara lain:

1) Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum)

Kelompok pertama yang bertugas mengusut suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI di dalam urutan sistem peradilan pidana militer. kelompok pertama yang bertugas tersebut adalah Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum. Adapun yang termasuk ke dalam sistem peradilan militer antara lain:

Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan: “Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan Peraturan

⁶⁵ Nikmah Rosidah, *Hukum Peradilan Militer*, 11.

Perundang-Undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang ini”⁶⁶

Sebagaimana dipertegas di dalam Pasal 74 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Ankuam (Atasan Yang Berhak Menghukum) mempunyai wewenang:

“.....melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya, menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik, menerima berkas perkara hasil penyidikan dan Penyidik, dan melakukan penahanan terhadap Tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.....”⁶⁷

2) Polisi Militer (PM)

Kelompok kedua yang bertugas mengusut suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI di dalam urutan sistem peradilan pidana militer. kelompok kedua yang bertugas tersebut adalah Polisi Militer (PM). Adapun yang termasuk ke dalam sistem peradilan militer antara lain:

Polisi Militer (POM) adalah badan yang melaksanakan tugas kepolisian di lingkungan peradilan militer yang bertugas sebagai salah satu Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang dimaksud sebagai penyidik adalah Atasan yang berhak menghukum (Ankuam), Polisi Militer, dan

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Oditur.⁶⁸ Selaku penyidik Polisi Militer mempunyai wewenang sesuai Pasal 71 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, adalah sebagai berikut:⁶⁹

“Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat, dan mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.”

3) Papera

Kelompok ketiga yang bertugas mengusut suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI di dalam urutan sistem peradilan pidana militer. kelompok ketiga yang bertugas tersebut adalah Perwira Penyerah Perkara (Papera). Adapun yang termasuk ke dalam sistem peradilan militer antara lain:

Perwira Penyerah Perkara (Papera) adalah perwira yang oleh atau atas dasar Undang-Undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau di selesaikan di luar

⁶⁸ Arne Huzaimah, et.al, *Kemahiran Hukum Di Fakultas Sya'riah*, (Palembang: Rafah Press, 2019), 226.

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 122 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer 1) Perwira Penyerah Perkara adalah: Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Komandan/ kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat dengan Komandan Komando Resor Militer untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

4) Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi

Kelompok keempat yang bertugas mengusut suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI di dalam urutan sistem peradilan pidana militer. kelompok keempat yang bertugas tersebut adalah Oditur Militer (Oditur Militer Tinggi). Adapun yang termasuk ke dalam sistem peradilan militer antara lain:

Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.⁷¹

Oditur militer dalam sistem peradilan militer berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, dalam menjalankan tugasnya di bawah suatu Lembaga yang dibedakan antara lain Oditur Militer, Oditur Militer Tinggi, dan Oditur Militer Pertempuran. Pasal 51 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan:⁷²

- a. Tempat kedudukan Oditurat Jenderal berada di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Nama, tempat kedudukan, dan daerah Hukum Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi ditetapkan dengan keputusan Panglima.
- c. Oditurat Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerak pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

5) Pengadilan Militer

Keberadaan pengadilan militer dalam lingkungan militer diatur berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, keberadaan Undang-Undang tersebut

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

⁷² Arne Huzaimah, et.al, *Kemahiran Hukum Di Fakultas Sya'riah*, 231.

dipertegas berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer bahwa:⁷³

- 1) Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan badan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata
- 2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

6) Pemasyarakatan Militer (Masmil)

Militer yang telah dijatuhi hukuman pidana dan telah berkekuatan Hukum tetap dalam menjalankan pidananya berdasarkan Pasal 256 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara atau pidana kurungan di lembaga pemasyarakatan militer atau di tempat lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal terpidana dipidana penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi pidana penjara atau sejenis, sebelum menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, pidana tersebut mulai dijalankan dengan pidana yang di jatuhkan lebih dahulu.
- 3) Apabila terpidana dipecat dari dinas keprajuritan, pidana sebagaimana dimaksud

⁷³ Arne Huzaimah, et.al, *Kemahiran Hukum Di Fakultas Sya'riah*, 234.

pada ayat (1) dilaksanakan di Lembaga pemasyarakatan militer.